UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 3. No. 2 Maret 2025: 102-112 p-ISSN : 2964-1284

UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

[1]David Hidayatulloh, [2]Adriana Pakendek, [3]Adi Gunawan, [4]Agustri Purwandi
[1)]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura,
[2,3,4)]Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura,

Email: a3purwandi@gmail.com

Abstrack

The development of technology and information in the era of globalization has influenced aspects of human life, including people's social behavior. This makes developments in the economic aspect in particular to be further improved. Before the existence of money as a legal means of payment, people carried out transactions by bartering, namely exchanging goods for goods, which meant that they had the same value for both parties. Over time, bartering has a weakness, namely that it is difficult to find the same value of goods, so people use money as a means of payment because it is considered legal and regulated by the government. The aim of this research is to determine the legal strength of electronic money as a means of payment for electronic transactions and determine the impact of the use of digital currency on international business transactions. This research also aims to increase scientific insight for researchers and readers regarding digital currency as a means of payment for transactions. electronic. The statutory approach method or Statute Approach is based on Article 1 of Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The research results from this thesis obtained answers namely, first, before transactions and recording in electronic form receive legal recognition, the first thing that must be developed is the implementation rules and procedures. Second, even though efforts to protect business interests are publicly undertaken rapidly and seriously, natural business behaviors will be difficult to eradicate completely. Public protections, as sought through the WTO..

Keyword : electronic money, transaction, Cryptocurrency, Bitcoins

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi khususnya untuk lebih di tingkatkan. Sebelum adanya uang sebagai alat pembayaran yang sah , masyarakat melakukan transaksi dengan cara barter yaitu menukar barang dengan barang yang artinya hal tersebut memiliki nilai yang sama bagi kedua pihak. Berjalan dengan perkembangan waktu, barter memiliki kelemahan yaitu sulitnya untuk menemukan nilai barang yang sama, sehingga masyarakat menggunakan uang sebagai alat pembayaran karena dianggap sah dan diatur oleh pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui kekuatan hukum uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi elektronik dan mengetahui dampak penggunaan mata uang digital pada transaksi bisnis internasional, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang mata uang digital sebagai alat pembayaran transaksi elektronik. Metode pendekatan Perundang – Undangan atau Statute Aprroach yaitu dengan berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian dari skripsi ini memperoleh jawaban yaitu, pertama, Sebelum transaksi

dan pencatatan dalam bentuk elektronik ini mendapat pengakuan secara hukum, maka yang terlebih dahulu harus di bangun adalah tata dan prosedur pelaksanaannya. Kedua, Usaha-usaha perlindungan kepentingan bisnis walaupun secara publik diusahakan secara pesat dan serius, perilaku-perilaku bisnis yang bersifat alamiah akan sulit untuk dihapuskan sama sekali. Perlindungan-perlindungan publik, sebagaimana diusahakan melalui WTO (World Trade Organization).

Kata Kunci : Uang Elektronik, Transaksi, Kripto, Bitcoin.

PENDAHULUAN

Hukum transaksi bisnis internasional hukum yang dipergunakan transaksi bisnis lintas batas negara, yaitu perangkat kaidah, asas-asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanismenya, yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam hubungan dengan obyek transaksi, prestasi para pihak, serta segala akibat yang timbul dari akibat transaksi. Hukum transaksi bisnis internasional, dalam kaitan dengan hal demikian, mempunyai hubungan erat dengan hukum perdata internasional, bagian hukum perdata internasional berhubungan dengan masalah perbedaan bahasa, harus dituntaskan melalui kontrak bisnis internasional, penentuan hukum yang berlaku (choice of law), penentuan forum (choice of forum), dan aspek-aspek lain yang terkait, seperti masalah hukum yang berlaku atau forum yang dipakai dalam hal tidak terdapat suatu pilihan hukum dan menunjukan forum yang tegas.

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi khususnya untuk lebih di tingkatkan. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai dikembangkan dengan tujuan agar menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip kehati – hatian.

Sebelum adanya uang alat pembayaran sah, masyarakat melakukan transaksi barter yaitu menukar barang dengan barang. perkembangan waktu, barter memiliki kelemahan yaitu sulitnya untuk menemukan nilai barang yang sama, sehingga masyarakat menggunakan uang sebagai alat pembayaran karena dianggap sah dan diatur oleh pemerintah. Proses penggunaan barter dan uang masih

memiliki kekurangan, seperti rawan pencurian, penipuan, perbedaan nilai tukar uang di setiap negara dan lamanya waktu transaksi yang digunakan.

Pembayaran menjadi kompenen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang / jasa. Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi masalah besamya nilai transaksi dan risiko mendorong masyarakat menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya.

Kemajuan teknologi informasi dalam dekade akhir ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang mengarah dan bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas serta menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. perubahan terkait peran dalam sistem pembayaran.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Dalam penggunanya nilai uang elektronik yang tersimpan akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top up). Sistem ini berupaya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien. Uang elektronik akan semakin berinovasi dan terus berkembang meningkatkan fasilitas kemudahan dalam setiap transaksi.

Perkembangan zaman di era globalisasi ini terjadi begitu cepat. Dengan membawa begitu banyak kemajuan kepada umat manusia baik dibidang pembangunan, teknologi, dan informasi. Perkembangan tersebut mencangkup dalam aspek kehidupan manusia, aspek ekonomi masyarakat turut berkembang.

Konsensus menjadi komponen penting bagi mayoritas mata uang kripto yang masih mempertahankan paham desentralisasi sebagai sebuah pilar yang tidak dapat di tawar. Metode-metode konsensus dikembangkan dan mengundang siapapun yang tertarik untuk mendedikasikan dana, waktu, dan tenaga, untuk memberikan sumbangsih bagi sistem yang baru seumur jagung ini.

Penambang adalah perwujudan dari kontribusi masyarakat terhadap paham desentralisasi mata uang kripto. yang menambang memiliki berbagai macam motivasi, mulai dari altruisme hingga komersialisme murni. Namun itu semua tidak. Justru sistem konsensus yang ditawarkan mampu menampung semua pihak, apapun motivasi , bahu-membahu membangun proteksi atas informasi keuangan yang disimpan dalam sistem basis data baru yang disebut dengan Blockchain.

Mata Uang Kripto, dimulai dari Bitcoin, menjadi teknologi mutakhir yang diadopsi sistem keuangan di dunia. Sistem konsensus ditawarkan Bitcoin dan mata uang Kripto lainnya akan menghantarkan kekuatan ekonomi kembali kepada masyarakat, dari pihak pihak tertentu yang selama ini menguasai penciptaan uang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, salah satunya penelitian untuk kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Juga dikenal sebagai penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan merupakan suatu metodologi atau cara yang digunakan pada penelitian dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang ada. Metode penelitian hukum normative yang digunakan ini dilakukan dengan mengurangi permasalahan yang ada, yang kemudian diuraikan menggunakan kajian-kajian berdasarkan teori hukum kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam praktiknya.

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi elektronik perspektif Hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang elektronik adalah alat atau media pembayaran uang dalam dalam bentuk elektronik maupun digital. Uang elektronik juga membuat pemrosesan, komunikasi, kontrol, manajemen, penyimpanan, pengunaan, pemeliharaan dan pengambilan kembali informasi dalam bentuk elektronik. Sebelum transaksi dan pencatatan dalam bentuk elektronik ini mendapat pengakuan secara hukum, maka

yang terlebih dahulu harus di bangun adalah tata dan prosedur pelaksanaannya, atau paling tidak harus ekuivalen secara hukum dengan transaksi dan pencatatan manual. Masalah pengakuan hukum ini timbal di berbagai bidang hukum, antara lain hukum perjanjian (kontrak), hukum pembuktian, hukum administrasi negara dan peraturan tata negara, hukum pidana, hukum perdata (mengenai hak milik).

Kekuatan Hukum Elektronik sebagai alat pembayaran transaksi elektronik juga menetapkan hal yang harus dilakukan yaitu :

1. Hukum terhadap transaksi elektronik
2. Kontrak On-Line

Yang menjadi masalah dalam perdagangan lewat internet adalah pemenuhan unsur-unsur hukum yang di wajibkan dalam perjanjian, karena pun, perdagangan tidak akan terlepas dari masalah perjanjian. seperti:

1. Tanda tangan dalam perjanjian
2. Hukum Pembuktian (Bukti Tertulis, Saksi, dan Sebagainya)

Pada dasarnya uang dapat ditransfer dengan adanya intruksi dari pembeli kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada penjual, pada praktek yang umum intruksi pembayaran ini diluangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu dokumen yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dan kemudian penjual membawa dokumen itu kepada pihak ketiga untuk menerima pembayaran dengan menunjukan dokumen tersebut. Contoh transfer jenis ini adalah cek dan money order. lainnya adalah pembelian menerbitkan intruksi pembayaran lansung kepada pihak ketiga. intruksi kepada bank untuk melakukan tranfer uang se elektronik.

Dalam pembayaran secara elektronik terdapat 2 angka (dua) hal yang harus menjadi perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu masalah keamanan dan kerahasiaan. Kedua hal ini merupakan hal yang bertentangan, semakin tinggi tingkat keamanan, maka semakin rendah tingkat kerahasiaan, demikian pula sebaliknya namun demikian, sekarang masalah ini dapat di atasi demgan menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi, yaitu dengan sistem tranfer pembayaran yang di sebut protokol. Dalam praktek smua protokol menggunakan digital signature seabgai basisnya. Lembaga perbankan, pemasok, dan pelanggan menggunakan digital signatur untuk memfalidasi suatu transaksi.

Yang mejadi masalah adalah apabila dokumen kertas yang digunkan dalam transaksi dapat di konfersikan kedalam bentuk elektronik, maka tentunya uang kertaspun seharusnya dapat di ubah kedalam bentuk elektronik. Dalam transaksi melalui internet hal di atas di sebut dengan "digital cash". Sebenarnya pengertian digital cash hanyalah menampilkan uang dalam bentuk digital di media elektronik, jadi digital chas adalah uang kertas elektronik, contoh yang populer dari digital cash ini adalah smart card yang dapat digunkan untuk melakukan pembayaran atau menarik uang dari rekening bank penggunaaan digital cash ini menimbulkan masalah-masalah, lain menganai yang berhak menerbit kan digital cash, peraturan hukum nya, pepajakan atas pembayaran dengan digital cash, siapa yang mengatur standard disasinya, siapa yang menjamin keamanan penggunaan di internet, perlindungan kepada para konsumen dan pengawasan atas kemungkinan terjadinya money laoundering dan pemalsuaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional adalah suatu peroses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyrakat, sebagaimana dalam dasar pertimbangan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalan berbagai bidang secara lagsung memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undagan Demi Kepentingan nasional. Pemanfaatan Tekologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewuudkan kesejahteraan

masyarakat, atas dasar hal tersebut maka pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalului infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi informasi dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya Indonesia. Membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1, ditegaskan bahwa Informasi Elektronik dalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, Akses, simbol. atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti dipahami oleh Orang Yang mampu memahaminya.

Dampak Hukum penggunaan mata uang digital dalam Transaksi Bisnis Internasional dapat diihat dalam perkembangan teknologi digital semakin cepat bergerak, teknologi yang semakin maju, semua kegiatan transaksi dipermudahkan oleh kehadiran teknologi menjadi berkah. Tetapi sebaliknya merupakan musibah pengguna teknologi dengan pengunaan yang secara tidak benar, namun bilamana digunakan sebagaimana mestinya akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum, bencana merusak tatanan kehidupan manusia alam sekitarnya.

Jaman teknologi digital telah masuk jauh ke berbagai sektor kehidupan, baik sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Arus informasi yang begitu masif. Masif bermakna utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga (tentang batu dan sebagainya), dalam tulisan ini masif bermakna bahwa perkembangan teknologi digital menekan kuat dan pesat di berbagai sektor kehidupan, baik sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan. memicu mobilitas yang tinggi.

Muncul mata uang baru yang disebut dengan Bitcoin yang sama seperti emas dan bisa di sebut juga emas dalam internet sama hal nya seperti emas tidak bisa di buat dan diduplikatkan hanya bisa di cari. Bitcoin merupakan anak kandung

paham liberatarian. Para penganutnya percaya bahwa uang sebagai komponen penting akivitas ekonomi sebuah negara tidak boleh dikuasai oleh satu pihak.

KESIMPULAN

1. Kekuatan hukum uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi elektronik dianggap sah walaupun mata uang digital masih menjadi kontroversi dibeberapa negara seperti teori perbandingan beberapa negara namun bank Indonesia telah mengatur bahwa Bitcoin atau Kripto merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.dan teknis penggunaannya telah ditentukan pada platform bank tertentu.
2. Dampak Penggunaan Mata Uang Digital pada Transaksi Bisnis Internasional adalah mata uang digital dapat mentransfer nilai dengan penggunaan mata uang digital yang memerlukan perubahan mental dalam kerangka mata uang yang ada, dimana mata uang dikaitkan dengan transaksi jual beli barang dan jasa.dan mata uang digital dan melancarkan transaksi dengan lancar antar lintas batas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran***.** Bandung : Nusa Media.

Ahmad M Ramli, 2007. *Menuju kepastian hukum informasi dan elektronik*, (Departemen komunikasi dan informatika Republik Indonesia, 2007),

Dimaz Ankaa Wijaya, 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan : Puspantara.

Dimaz Ankaa Wijaya, 2017 Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, admin@jasakom.com.

Dimaz Ankaa Wijaya, 2018, Bitcoin Mining dan Cypto currency Lainya sonic@gmail.com dan @kriptologi, admin@jasakom.com, jasakom.

Dhanang widijawan, 2017, Perspektif Pos, ITE & Perubahan, dan Sislognas e-Logistics Contract Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Malfunction, Keamanan Siber, dan Data Pribadi, Bandung, CV Keni Media.

Edy Santoso, 2018, Pengaruh Era Globalisasi terhadap Bisnis Di Indonesia, Jakarta Timur, Kencana.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2008. *Aspek – Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Bandung : CV : Keni Media.

Nudirman Munir, 2017, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Oscar Darmawan Dan Sintha Rosse, 2017, Bitcoin Trading For Z Generation, admin@jasakom.com.

Sri Mulyati Tri Subari dan Ascaya, 2003 *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.

Sudargo Gautama, 2008. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kesatu, (Bandung: Alumni Bandung.

Agus Faisal, dkk, " *Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency)*", El Dinar, Vol. 7, No. 2, (2019)

Bank,Indonesia, *Sekilas:Sistem Pembayaran-di Indonesia*, https://www.bi.go.id/id/fungsi

Dewi Rachmat Kusuma, http://finance.detik.com/read/2014/08/20/180359/ 2667868/5/masyarakat-bisa-pakai-uang-elektronik-maksimal-rp-20-jutasebulan.

Dhea Nada Safa Prayitno, 2018, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Virtual Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Dini Wulandari, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASET KRIPTO (BITCOIN) DI INDONESIA*,(Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2021)

Duca, Louis F. Del, The Commercial Law of Bitcoin and Blockchain Transactions, Uniform Commercial Code Law Journal, Vol. 47, No. 2, Juli 2017.

Mutiara Fauzia, *Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar*, https://money.kompas.com/read/2021/06/19/170747726/mengenal-5-aset-kripto-dengan kapitalisasi-pasar-terbesar?page=all (diakses pada tanggal 06 Desember 2023, pukul 19.40 WIB)

Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran", Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 1, (Januari-April, 2017)

Septiano Pratama, http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-danmacam-bank-penyedianya/. Diakses tanggal 06 Desember 2023

Siti Hidayati, dkk., 2006, Operasional E-Money, Jakarta: BI.

Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan EMoney, Jakarta: BI.

https://wartaekonomi.co.id/read161176/ini-6-negara-yang-legalkan-mata-uangbitcoin#:~:text=Ini%206%20Negara%20yang%20Legalkan%20Mata%20Uang%20Bitcoin,5.%20Korea%20Selatan%20...%206%206.%20Finlandia%20

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.